



RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2022

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi perlu ditumbuhkembangkan dengan semangat berwirausaha melalui pembentukan kewirausahaan dengan membangun sumber daya manusia serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai perubahan ekonomi nasional dan global, perlu ditumbuhkembangkan kewirausahaan nasional yang memiliki daya saing, nilai tambah, kreativitas, inovasi, kemandirian, ketangguhan, dan profesionalitas sebagai penggerak ekonomi masyarakat guna meningkatkan pembangunan ekonomi nasional;
 - c. bahwa saat ini pengaturan mengenai kewirausahaan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan landasan hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
2. Kewirausahaan Nasional adalah segala hal yang berkaitan dengan upaya untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan dalam kerangka pembangunan perekonomian nasional.
3. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki Kewirausahaan dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang mengelola kegiatan usaha produktif untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
5. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang baru memulai usaha dan berpotensi untuk dikembangkan.
6. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional yang selanjutnya disingkat RIKN adalah pedoman bagi pemerintah dan Wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
7. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah yang selanjutnya disingkat RIKD adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan daerah yang disusun

- untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 10. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya dalam bentuk benda tak berwujud dan benda yang berwujud.
 11. Insentif adalah pemberian dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Wirausaha maupun dunia usaha yang menyediakan pembiayaan dan melakukan kemitraan kepada Wirausaha.
 12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga lainnya melalui lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha.
 13. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
 14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri dan tangguh.
 15. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan Nasional.
 16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarwirausaha dan antara Wirausaha mikro, kecil, menengah dengan Wirausaha besar.
 17. Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara lembaga publik, lembaga riset dan teknologi, lembaga pendidikan tinggi serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.

18. Inkubasi Wirausaha adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator Wirausaha kepada peserta Inkubasi.
19. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. kekeluargaan;
- c. kesejahteraan;
- d. kemandirian;
- e. kreativitas;
- f. inovatif; dan
- g. berdaya guna.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional bertujuan:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan semangat Kewirausahaan;
- b. menciptakan Wirausaha baru yang kreatif dan inovatif;
- c. meningkatkan kualitas dan kapasitas Wirausaha;
- d. meningkatkan skala usaha;
- e. menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja; dan
- f. meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sumber daya lokal.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Kewirausahaan Nasional meliputi:

- a. karakteristik Wirausaha;
- b. RIKN;
- c. tugas dan wewenang;
- d. kelembagaan;
- e. pembangunan sumber daya Wirausaha;
- f. penumbuhan usaha;
- g. pengembangan usaha;
- h. Insentif; dan
- i. Sistem Informasi Kewirausahaan.

BAB II KARAKTERISTIK WIRAUSAHA

Pasal 5

Wirausaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengembangkan ide atau gagasan;
- b. memiliki kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang suatu usaha;
- c. memiliki dan mengelola usaha produktif untuk menghasilkan barang/jasa;
- d. menggunakan atau tidak menggunakan tenaga kerja, baik yang dibayar maupun tidak dibayar;
- e. memiliki keberanian menanggung risiko;
- f. memiliki kemampuan berinovasi dan berkreasi;
- g. memiliki visi yang kuat dan jelas tentang usaha yang akan dibangun
- h. memiliki dedikasi, fokus dan berorientasi pada tujuan, disiplin, kemampuan manajerial yang baik; dan/atau
- i. merancang dan/atau mengembangkan teknologi sebagai basis usaha.

Pasal 6

Selain memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Wirausaha Sosial yang memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

- a. dasar pembentukan usaha guna mengatasi masalah sosial di masyarakat;
- b. mengembangkan, mendanai, dan mengimplementasikan solusi masalah sosial, dan/atau lingkungan;
- c. memberdayakan masyarakat atau komunitas yang menjadi fokus kegiatan usahanya;
- d. menciptakan Inovasi yang memiliki nilai sosial yang mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat; dan
- e. melibatkan inisiasi dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 7

- (1) Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menyelenggarakan usaha secara perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan usaha dalam skala mikro, kecil, menengah, dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun RIKN.
- (2) RIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Pusat.
- (3) RIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) RIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel.
- (5) RIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya alam;
 - b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
 - c. perkembangan kewirausahaan dan bisnis di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. perkembangan dan potensi lingkungan strategis daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (6) RIKN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Wirausaha dalam perencanaan Kewirausahaan.
- (7) RIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) RIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui kebijakan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Kebijakan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional;
 - b. pembangunan sumber daya Wirausaha;
 - c. penumbuhan usaha;
 - d. pengembangan usaha;
 - e. pemberian Insentif;
 - f. skala prioritas bagi Wirausaha Pemula;
 - g. pengembangan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional; dan
 - h. pengembangan Sistem Inovasi Nasional.
- (3) RIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kebijakan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Komite Kewirausahaan Nasional berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIKN dan kebijakan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Gubernur menyusun rencana Kewirausahaan provinsi mengacu pada RIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebijakan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Rencana Kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel.
- (3) Rencana Kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya daerah;
 - b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di daerah Provinsi;
 - c. perkembangan Kewirausahaan dan bisnis di tingkat daerah dan nasional;
 - d. perkembangan dan potensi lingkungan strategis daerah provinsi; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Rencana Kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Wirausaha dalam perencanaan Kewirausahaan.

- (5) Rencana Kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Rencana Kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui kebijakan Kewirausahaan provinsi.
- (2) Kebijakan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional;
 - b. pembangunan sumber daya Wirausaha;
 - c. penumbuhan usaha;
 - d. pengembangan usaha;
 - e. pemberian insentif;
 - f. skala prioritas bagi Wirausaha Pemula; dan
 - g. pengembangan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
- (3) Rencana Kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kebijakan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai rencana Kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku *mutatis mutandis* terhadap rencana Kewirausahaan kabupaten/kota.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 14

- Dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional, Pemerintah Pusat bertugas:
- a. menetapkan RIKN;
 - b. menyusun kebijakan Kewirausahaan Nasional;
 - c. membentuk kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional;

- d. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. menyediakan infrastruktur Kewirausahaan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan Nasional; dan
- f. menciptakan dan mengembangkan ekosistem Kewirausahaan yang mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan Kewirausahaan daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menetapkan rencana Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik daerah;
- b. menyusun kebijakan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- d. menyediakan infrastruktur Kewirausahaan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- e. menciptakan dan mengembangkan ekosistem Kewirausahaan yang mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Pusat berwenang:

- a. melaksanakan RIKN dan kebijakan Kewirausahaan Nasional;
- b. membentuk dan menetapkan Komite Kewirausahaan Nasional;
- c. memberikan pelatihan, pendidikan, inkubasi, magang, dan pendampingan dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional;
- d. menetapkan Insentif dan kemudahan legalitas usaha dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang terintegrasi; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan rencana Kewirausahaan dan kebijakan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- b. menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. memberikan pelatihan, pendidikan, inkubasi, magang, dan pendampingan dalam penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- d. menetapkan Insentif dan kemudahan legalitas usaha dalam penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang terintegrasi; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOMITE KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional, Presiden membentuk Komite Kewirausahaan Nasional sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. menteri koordinator yang membidangi perekonomian sebagai koordinator umum;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai koordinator harian;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan sebagai anggota;
 - d. menteri lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kewirausahaan sebagai anggota;
 - e. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota;
 - f. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota; dan
 - g. perwakilan asosiasi wirausaha sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Kewirausahaan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membangun sumber daya manusia Wirausaha.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan dan kebijakan terhadap:
 - a. gerakan Kewirausahaan Nasional;
 - b. Inovasi;
 - c. pendidikan Kewirausahaan;
 - d. pelatihan Kewirausahaan;
 - e. Inkubasi Wirausaha;
 - f. magang Wirausaha; dan
 - g. konsultasi dan pendampingan Wirausaha.

Bagian Kedua

Gerakan Kewirausahaan Nasional

Pasal 20

Gerakan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kesadaran dan orientasi Kewirausahaan yang kuat kepada masyarakat
- b. membudayakan pola pikir Kewirausahaan di kalangan masyarakat, terutama kepada generasi muda agar berkemampuan menjadi Wirausaha yang handal, tangguh, dan unggul;
- c. mewujudkan kemampuan dan kemantapan para Wirausaha untuk dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. menciptakan Wirausaha baru; dan
- e. meningkatkan jumlah Wirausaha yang berkualitas, handal, tangguh dan unggul.

Pasal 21

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gerakan Kewirausahaan Nasional dilakukan melalui namun tidak terbatas pada edukasi, sosialisasi, pembudayaan, serta pelibatan aktif keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Inovasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong terciptanya Inovasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) huruf b untuk mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menetapkan Sistem Inovasi Nasional yang disusun dalam RIKN.

Pasal 23

Dalam melaksanakan Sistem Inovasi Nasional, Komite Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melakukan konsultasi, koordinasi, dan kerja sama dengan lembaga publik, lembaga riset dan teknologi, lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, serta komunitas ilmiah dalam rangka keterpaduan penguatan Sistem Inovasi Nasional.

Pasal 24

Penguatan Sistem Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pada inovasi di bidang kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan energi, teknologi digital dan kreatif, bioteknologi, industri manufaktur, teknologi infrastruktur, transportasi, industri pertahanan, teknologi pertanian dan perikanan, manajemen bencana alam, serta inovasi lain yang berbasis ilmu pengetahuan yang berguna dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional.

Bagian Keempat

Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 25

- (1) Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai, karakter, dan keahlian dalam upaya membentuk kepribadian sumberdaya Wirausaha.
- (2) Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan Kewirausahaan dilaksanakan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi.

Pasal 26

Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Kelima

Pelatihan Kewirausahaan

Pasal 27

Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia Wirausaha.

Pasal 28

- (1) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari:
 - a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. pelatihan manajerial; dan
 - c. pelatihan kompetensi.
- (2) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memenuhi ketentuan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Inkubasi Wirausaha

Pasal 29

Penyelenggaraan Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 30

Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan Wirausaha baru melalui aktivitas pembinaan dan pendampingan;
- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas Wirausaha agar memiliki usaha yang bernilai tambah secara ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. mengembangkan jejaring usaha bagi wirausaha baru guna memperkuat akses terhadap sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Bagian Ketujuh Magang Wirausaha

Pasal 31

- (1) Magang Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan dalam pembangunan sumberdaya Wirausaha melalui pemahaman dan pengalaman praktek berusaha.
- (2) Magang Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Kedelapan Konsultasi dan Pendampingan Wirausaha

Pasal 32

- (1) Konsultasi dan pendampingan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan pemberian bimbingan dan bantuan kepada Wirausaha untuk:
 - a. mengatasi atau memecahkan permasalahan usaha;
 - b. mengembangkan potensi dan peluang usaha;
 - c. mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial usaha; dan/atau
 - d. menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Konsultasi dan pendampingan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada aspek legalitas usaha, pembiayaan, pengelolaan usaha, Inovasi produk, tata kelola keuangan, perlindungan kekayaan intelektual, perluasan pasar, dan/atau kemitraan dan jaringan usaha.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap profesi pendamping Wirausaha sebagai basis data profesi pendamping yang dapat diakses Wirausaha.

- (2) Profesi pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sumberdaya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENUMBUHAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Selain melakukan pengaturan dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 34, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan kebijakan guna menumbuhkan usaha melalui:
- a. penyediaan informasi usaha;
 - b. kemudahan legalitas usaha;
 - c. perlindungan kekayaan intelektual;
 - d. dukungan kelembagaan layanan usaha;
 - e. dukungan jaringan usaha;
 - f. pencadangan usaha;
 - g. pembentukan zonasi usaha;
 - h. dukungan Pembiayaan dan Penjaminan;
 - i. kemitraan; dan
 - j. dukungan promosi produk.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengaturan dan kebijakan penumbuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Informasi Usaha

Pasal 36

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a.

- (2) Penyediaan informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.

Bagian Ketiga
Legalitas Usaha

Pasal 37

Dalam melengkapi legalitas usaha, Wirausaha menjalankan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan klasifikasi bidang usaha yang sesuai;
- b. memilih badan usaha yang sesuai;
- c. mendirikan badan usaha;
- d. membuat Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. mengurus Perizinan Berusaha; dan
- f. mendaftarkan karyawan ke penyelenggara jaminan sosial dalam hal telah memiliki karyawan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dalam bentuk penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (4) Pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kepastian biaya pelayanan;
 - d. pembebasan biaya Perizinan Berusaha bagi usaha mikro;
 - e. pemberian keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi usaha kecil;
 - f. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
 - g. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
 - h. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
 - i. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (6) Pengaturan mengenai legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 39

- (1) Wirausaha mendapat perlindungan kekayaan intelektual atas hasil kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual terhadap Wirausaha melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap kesadaran atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Selain sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlindungan kekayaan intelektual dilakukan dengan:
 - a. pendataan kekayaan intelektual;
 - b. kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - c. advokasi.

Bagian Kelima

Dukungan Kelembagaan Layanan Usaha

Pasal 40

Dukungan kelembagaan layanan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf d bertujuan untuk membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan fungsi Inkubator Wirausaha dan lembaga layanan usaha terpadu.

Pasal 41

- (1) Dukungan kepada Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertujuan untuk:

- a. menambah jumlah dan jangkauan pelayanan Inkubator Wirausaha; dan
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan inkubasi.
- (2) Untuk menambah jumlah dan jangkauan pelayanan Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memfungsikan badan usaha milik negara/daerah/desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sebagai penyelenggara Inkubasi Wirausaha.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pemenuhan standar Inkubator Wirausaha.
- (4) Sasaran Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan aksesibilitas Wirausaha Pemula untuk mengikuti program inkubasi;
 - b. peningkatan kemampuan dan keahlian serta memperkuat kompetensi Inkubator Wirausaha; dan
 - c. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Dukungan lembaga layanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk menambah, memperkuat, dan memperluas jangkauan layanan kepada Wirausaha.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembentukan dan/atau replikasi lembaga layanan usaha terpadu oleh badan usaha milik negara/daerah/desa, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (3) Penguatan fungsi lembaga layanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai mediasi investasi, Pembiayaan, akses pasar, promosi produk, dan advokasi.
- (4) Perluasan jangkauan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan fasilitasi teknologi informasi serta pelayanan digital.

Bagian Keenam Dukungan Jaringan Usaha

Pasal 43

- (1) Dukungan jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e ditujukan guna memperkuat dan memperluas jangkauan jaringan usaha.
- (2) Penguatan jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan transformasi sistem pembayaran transaksi, distribusi, dan logistik.
- (3) Perluasan jangkauan jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan koneksi diaspora, perusahaan multi nasional, dan konsumen.

Bagian Ketujuh Pencadangan Usaha

Pasal 44

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan berusaha disusun daftar bidang usaha yang dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f untuk Wirausaha.
- (2) Daftar bidang usaha yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai sektor usaha yang dibatasi untuk Wirausaha dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembentukan Zonasi Usaha

Pasal 45

- (1) Pengelolaan Kewirausahaan dengan pembentukan zonasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pemetaan potensi dan keunggulan daerah serta pembentukan etalase bisnis berbasis potensi produk Kewirausahaan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi Wirausaha untuk menggunakan potensi lokal daerah agar menjadi produk unggulan nasional.

Bagian Kesembilan Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 46

Dukungan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h bagi Wirausaha dilakukan dengan:

- a. perluasan sumber Pembiayaan dengan memfasilitasi Wirausaha untuk dapat mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan

- sumber Pembiayaan lainnya serta pemberian jaminan risiko kredit dari pemerintah;
- b. memperbanyak jaringan lembaga Pembiayaan yang dapat diakses oleh Wirausaha dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan pemerintah;
 - c. memberikan kemudahan Pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Wirausaha pada usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan kredit dan/atau Pembiayaan dari bank umum.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Wirausaha dalam skala mikro dan kecil.
- (2) Badan usaha milik negara menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Wirausaha dalam skala mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Wirausaha dalam skala mikro dan kecil dalam bentuk pemberian Pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Wirausaha dalam skala mikro dan kecil.

Pasal 48

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha melakukan pembinaan, pendampingan, dan advokasi untuk mempermudah akses:

- a. Pembiayaan alternatif untuk Wirausaha Pemula;
- b. Pembiayaan dari dana kemitraan;
- c. bantuan hibah pemerintah;
- d. dana bergulir; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 49

- (1) Untuk mewujudkan Kewirausahaan Nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga penjamin yang memberikan jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan.

- (2) Pelaksanaan pemberian jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh Kemitraan

Pasal 51

Dalam menumbuhkan usaha, perlu dilakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i guna mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen; serta mencegah terjadinya monopoli usaha oleh perorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan aktivitas usaha.

Pasal 52

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diwujudkan antar dan/atau antara Wirausaha.
- (2) Hubungan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha.
- (3) Hubungan Kemitraan harus dilaksanakan berdasarkan keterbukaan informasi antara kebutuhan kemitraan dari Wirausaha pada skala usaha menengah besar dan kesanggupan Wirausaha Pemula untuk memenuhi kebutuhan kemitraan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan Kemitraan Wirausaha dalam skala menengah dan besar dengan koperasi dan Wirausaha dalam skala mikro serta kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan antara Wirausaha dalam skala menengah dan besar dengan koperasi dan Wirausaha dalam skala mikro serta kecil.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memprioritaskan sinergi antar badan usaha milik negara/daerah/desa dengan Wirausaha secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi badan usaha milik negara/daerah/desa dengan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memerhatikan fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi antara badan usaha milik negara/daerah/desa dengan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Promosi Produk

Pasal 55

- (1) Dukungan promosi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j ditujukan untuk mengenalkan dan meningkatkan penjualan produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan kemitraan dengan *platform* perdagangan berbasis elektronik.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui penyelenggaraan:
 - a. pameran Wirausaha;
 - b. pengenalan produk;
 - c. sosialisasi gagasan dan penemuan baru;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran; dan
 - e. gelar karya;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 56

- (1) Selain melakukan pengaturan dan kebijakan pembangunan sumber daya

manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 34 dan penumbuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 55, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan fungsi usaha meliputi:

- a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. keuangan; dan
 - e. teknologi.
- (2) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk:
- a. memecahkan masalah sosial ekonomi
 - b. mengembangkan platform digital dan perdagangan berbasis elektronik; dan
 - c. menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan atau tanpa pemanfaatan teknologi informasi.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 57

- (1) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. individu;
 - b. kelompok;
 - c. klaster; dan
 - d. komunitas.
- (2) Pengembangan Usaha melalui pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilaksanakan melalui koperasi.

BAB IX INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif untuk penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional baik kepada Wirausaha maupun dunia usaha yang menyediakan pembiayaan, dan melakukan kemitraan serta pembinaan terhadap Wirausaha.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Wirausaha dapat berupa:

- a. pembebasan atau keringanan biaya dalam proses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf d.
 - b. Insentif pajak;
 - c. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
 - d. Insentif lain.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada dunia usaha yang melakukan kemitraan dan pembinaan terhadap Wirausaha melalui:
- a. Inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; serta
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. Insentif pajak; dan/atau
 - b. Insentif lainnya.

Bagian Kedua

Insentif Pajak

Pasal 59

- (1) Insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. pengurangan pajak penghasilan;
 - c. keringanan pajak bumi dan bangunan; dan/atau
 - d. pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pajak daerah dan/atau sanksinya.
- (2) Dalam hal Wirausaha melakukan usaha di kawasan ekonomi khusus diberi Insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- (4) Insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a dapat berupa:
- a. pengurangan pajak penghasilan;
 - b. pembebasan bea masuk atas impor; dan

- c. pengurangan penghitungan pajak terhadap biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengembangan kemitraan dan pembinaan terhadap Wirausaha Pemula.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Insentif Lain

Pasal 60

- (1) Selain Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Wirausaha yang berorientasi ekspor dapat diberi Insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Selain Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), bagi Wirausaha pemula diberi Insentif lain antara lain berupa:
 - a. pengutamaan kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
 - b. kemudahan menerapkan upah minimum secara bertahap.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), bagi Wirausaha Sosial diberi Insentif lain antara lain berupa:
 - a. pengutamaan kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - b. kemudahan mengakses fasilitas umum; dan
 - c. kemudahan mendapatkan sarana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang terintegrasi, dengan cara:
 - a. membentuk sistem informasi dan pendataan usaha dari berbagai bidang usaha sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:
 - 1) produk atau jasa;
 - 2) pasar;
 - 3) sumber pembiayaan atau pendanaan;
 - 4) desain dan teknologi;

- 5) mutu produk atau jasa; dan
 - 6) Perizinan Berusaha dan aspek legalitas usaha;
 - b. memberikan kemudahan pemanfaatan sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi semua Wirausaha;
 - c. menyebarluaskan sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lebih luas; dan
 - d. memberikan jaminan transparansi dan akses terhadap sistem informasi dan pendataan usaha tanpa adanya diskriminasi.
- (2) Hasil pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai basis data tunggal Kewirausahaan Nasional.
- (3) Sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan evaluasi tentang Kewirausahaan Nasional.

Pasal 62

Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh Wirausaha dan masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat meminta data dan/atau informasi di bidang Kewirausahaan kepada pihak antara lain:
- a. kementerian koordinator yang membidangi perekonomian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan;
 - d. kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kewirausahaan;
 - e. Bank Indonesia;
 - f. Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik; dan
 - h. asosiasi wirausaha.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h berkewajiban memberikan data dan/atau informasi yang mutakhir, akurat, dan cepat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Data dan/atau informasi Kewirausahaan yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kewirausahaan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

I. UMUM

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi perlu ditumbuhkembangkan dengan semangat berwirausaha melalui pembentukan kewirausahaan dengan membangun sumber daya manusia serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing.

Untuk mengoptimalkan fungsi Kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan Kewirausahaan. Pembudayaan Kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum negara untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas Kewirausahaan berdasarkan manajemen yang terintegrasi. Peran negara dibutuhkan untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik. Negara berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik.

Dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai perubahan ekonomi nasional dan global, perlu ditumbuhkembangkan kewirausahaan nasional yang memiliki daya saing, nilai tambah, kreativitas, inovasi, kemandirian, ketangguhan, dan profesionalitas sebagai penggerak ekonomi masyarakat guna meningkatkan pembangunan ekonomi. Semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha didorong dengan program Kewirausahaan Nasional yang tangguh, mandiri, kreatif, dan professional. Negara juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam kondisi yang sangat dinamis saat ini. Manusia Indonesia sebagai subjek dan objek pembangunan memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian

dalam proses pembangunan mutlak diperlukan. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan di bidang keahlian kewirausahaan pada khususnya.

Kewirausahaan Nasional merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga Negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreativitas dan Inovasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pengaturan mengenai kewirausahaan saat ini masih tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, kekeluargaan, kesejahteraan, kemandirian, kreativitas, inovatif, dan berdaya guna. Adapun tujuan penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat Kewirausahaan, menciptakan Wirausaha baru yang kreatif dan inovatif, meningkatkan kualitas dan kapasitas Wirausaha, meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sumber daya lokal.

Pengaturan Kewirausahaan dalam Undang-Undang ini meliputi: karakteristik Wirausaha, RIKN, tugas dan wewenang, kelembagaan, pembangunan sumber daya Wirausaha, penumbuhan usaha, pengembangan usaha, Insentif, dan Sistem Informasi Kewirausahaan. Masing-masing jenis Wirausaha memiliki karakteristik tersendiri dan dalam pengaturannya memperhatikan karakteristik tersebut. Dalam aspek perencanaan disusun suatu RIKN yang kemudian secara hirarkhis diturunkan dalam rencana Kewirausahaan di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan peran suatu lembaga yang mengoordinasikan penyelenggaraan Kewirausahaan secara nasional.

Dalam upaya menciptakan dan menumbuhkan iklim Kewirausahaan, pembangunan dilakukan dari aspek sumber daya manusia dan penumbuhan usaha. Aspek sumberdaya manusia meliputi gerakan Kewirausahaan Nasional, Inovasi, Pendidikan Kewirausahaan, pelatihan

Kewirausahaan, Inkubasi Wirausaha, magang Wirausaha, dan konsultasi dan pendampingan Wirausaha. Dalam upaya penumbuhan usaha, pengaturan dan kebijakan meliputi aspek informasi usaha, legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual, dukungan kelembagaan layanan usaha, dukungan jaringan usaha, pencadangan usaha, dan zonasi usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan promosi produk.

Pengaturan selanjutnya mengenai pengembangan usaha dan insentif dalam pengembangan fungsi usaha dan dukungan insentif bagi Wirausaha dengan skala usaha mikro dan kecil, Wirausaha pemula, Wirausaha Sosial, dan dunia usaha yang bermitra dan melakukan pembinaan terhadap Wirausaha Pemula. Hal yang juga penting adalah Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang terintegrasi guna mendukung kebijakan dan pembangunan Kewirausahaan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Yang dimaksud dengan "prinsip kebersamaan" adalah prinsip yang mendorong peran Wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud dengan "prinsip efisiensi berkeadilan" adalah prinsip yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Yang dimaksud dengan "prinsip berkelanjutan" adalah prinsip yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Yang dimaksud dengan "prinsip berwawasan lingkungan" adalah prinsip penyelenggaraan Kewirausahaan yang dilakukan dengan mengedepankan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah prinsip yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha dengan tetap

menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Yang dimaksud dengan “prinsip keseimbangan” adalah prinsip yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi nasional yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa, serta negara.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah prinsip yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang mengedepankan semangat kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kreativitas" adalah asas yang mendorong pembangunan kreativitas Wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas inovatif" adalah asas yang mendorong munculnya Wirausaha baru yang mewarnai perekonomian nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" adalah asas yang mendorong kemampuan untuk menciptakan hasil dan manfaat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Dalam menjalankan usahanya Wirausaha Sosial fokus kepada pemecahan permasalahan sosial dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat didasari oleh kepedulian untuk mengatasi masalah tersebut dengan lingkup yang lebih luas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan strategis” adalah kondisi internal dan eksternal baik statis maupun dinamis yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan nasional antara lain aspek pertahanan keamanan, sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, energi, dan pangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan komunitas ilmiah termasuk para pemerhati, pakar, inovator, dan masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dan mendalami bidang teknologi dan inovasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Nilai-nilai Kewirausahaan mencakup:

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. kedisiplinan, keberanian, pantang menyerah, kerja keras, kreatif, dan inovatif;
- c. amanah, mandiri, dan tanggung jawab; dan
- d. kepedulian pada alam dan sesama manusia.

Karakter yang perlu dimiliki seorang Wirausaha antara lain:

- a. instrumental;
- b. prestatif;
- c. keluwesan bergaul;
- d. kerja keras;
- e. efikasi diri;
- f. pengambilan risiko;
- g. swakendali;
- h. inovatif; dan
- i. kemandirian.

Keahlian yang perlu dimiliki Wirausaha antara lain:

- a. rencana usaha;
- b. implementasi; dan
- c. kinerja usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Profesi pendamping pengembangan Wirausaha antara lain notaris, konsultan hukum, akuntan, penyuluh, konsultan bisnis, dan penilai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nomor induk berusaha” adalah nomor induk berusaha merupakan bukti registrasi/pendaftaran Wirausaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Wirausaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat standar” adalah sertifikat standar merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Wirausaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin” adalah Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Wirausaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Inkubator Wirausaha merupakan lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan Wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada para Wirausaha sebagai mitra usahanya.

Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal. Yang dimaksud dengan “lembaga layanan usaha terpadu” adalah lembaga yang menyediakan jasa-jasa non-finansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi wirausaha dalam upaya meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, melalui peningkatan kapasitas Kewirausahaan, teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing Wirausaha.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencadangan usaha dilakukan antara lain pada bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Pembiayaan alternatif untuk wirausaha pemula antara lain urun dana (*crowd funding*), modal ventura, *angel capital*, dana padanan (*seed capital*), dan kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Pola kemitraan dilakukan melalui inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk-bentuk kemitraan lain.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Pendekatan berdasar pengelompokan ini perlu dilakukan karena memiliki kekuatan, sehingga terbentuk kelompok usaha atau klaster yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dengan institusi-institusi terkait, karena kebersamaan dan saling melengkapi, sehingga sangatlah tepat pendekatan ini diterapkan dan diaplikasikan pada program pengembangan dan pemberdayaan wirausaha.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan individu-individu yang keberadaannya memberi manfaat bagi individu-individu. Dalam konsep kelompok terdapat beberapa unsur, yaitu individu-individu, interaksi dan saling ketergantungan, ada kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai bersama, serta ada manfaat bagi individu-individu sebagai anggota. Keberadaan kelompok bukan sekadar wadah, tetapi sebagai alat atau agen perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi setiap individu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah kelompok-kelompok usaha dalam suatu kawasan atau wilayah sebagai kawasan usaha dengan komoditi yang spesifik/ tertentu yang memudahkan pembinaan dan pengembangannya. Pola ini mengkaitkan antara input - proses - output dan pasar secara terangkai yang berbasis pada satu jenis karakteristik tertentu. Jenis klaster yang ada sangat beragam, antara lain klaster kerajinan, makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, kulit dan produk kulit, kimia dan produk kimia, bahan bangunan, peralatan, dan sebagainya. Selain klaster usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbentuk secara alamiah, terdapat pula sejumlah kecil klaster yang tumbuh dan berkembang akibat dukungan pemerintah, misalnya Perkampungan Industri Kecil (PIK) dan Lingkungan Industri Kecil (LIK).

Huruf d

Komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau teritori tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

sarana Pemberdayaan masyarakat dapat berupa dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal

penyediaan bantuan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...